

PEDOMAN TEKNIS – SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN – PEMILIH
2024

Kpt 1032 TAHUN 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 1068 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juni 2024.
 - Lampiran 23 halaman.